

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makna pernikahan telah mengalami pergeseran yang cukup signifikan seiring perkembangan zaman. Problematika yang terjadi dalam kehidupan adalah pernikahan anak dan perceraian. Seperti terjadi di Kabupaten Dairi, bahwa penyebab perceraian adalah karena faktor ekonomi yang kurang, belum mencapai usia minimal menikah, kurangnya pengetahuan agama, dan perbedaan pendapat dalam rumah tangga.¹ Selain itu, menurut data statistik di Pengadilan Agama Jember pada tahun 2022 tercatat 6.057 kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, konflik terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, perjudian, dan mabuk-mabukan.² Beberapa fenomena dalam keluarga tersebut diduga merupakan imbas dari pernikahan anak yang belum cukup umur.

Pernikahan merupakan ibadah sunnah yang dianjurkan dalam Islam dengan tujuan melangsungkan kehidupan, meneruskan keturunan, dan menjaga keharmonisan keluarga. Model rumah tangga Rasulullah Saw. dengan Aisyah ra. tidak terlepas dari tolak ukur melaksanakan pernikahan. Meskipun Rasulullah Saw. merupakan uswatun hasanah, tetapi dalam kehidupan manusia pada umumnya tidak bisa meneladani gaya rumah tangga beliau seluruhnya. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhatikan dalam berumah tangga sesuai dengan kondisi.

¹ Armansyah Matondang, (2014), Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, Vol. 2, No. 2. Hal. 143-145.

² Anisah Firdausi, Anas Burhanuddin, (2024), “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Jumlah Gugatan Perceraian Di Jember”, *Al- 'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1. Hal. 63.

Seperti halnya usia menikah Aisyah ra. terkadang dijadikan patokan melegalkan pernikahan anak tanpa mempedulikan faktor lainnya, seperti fisik, psikis, dan kesiapan anak.

Menurut hadis dari Hisyam bin Urwah mengemukakan bahwa usia menikah Aisyah ra. adalah di 6-7 tahun. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim berpendapat dalam hadist pada kitab *al-Jami'ah al-Sahih* usia menikah Aisyah yaitu pada usia 9 tahun. Al-Tabari berpendapat dengan menyebutkan usia menikah Aisyah adalah 7 tahun dan berumah tangga pada 9 tahun.³ Berbeda dengan Ibnu Kasir yang berpendapat bahwa batasan usia minimal menikah adalah cukup umur, cerdas, dan *balig*. Kemudian *balig* ditarsirkan berdasarkan beberapa hadist terjadi pada usia 15 tahun.⁴

Disamping kontroversi yang timbul dikalangan ulama klasik seperti Syaikh Muhammad Ibnu Qasim al-Gazi tentang usia menikah Aisyah ra., Syaikh Sayyid Sabiq mengambil langkah dengan inovasi hukum baru. Pada dasarnya, patokan pernikahan nabi tersebut tidak melarang tetapi juga tidak dianjurkan. Sehingga apabila dikaitkan dengan realita kehidupan sekarang tentu rumah tangga Rasulullah Saw. dikecualikan karena memiliki tujuan dan hikmah tertentu.⁵ Pada kenyataannya, pernikahan Rasulullah Saw. dan Aisyah masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama klasik.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan

³ M. Fajri Yusuf, (2021), “*Hadis Pernikahan Aisyah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, Medan, Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hal. 29-38.

⁴ Moh. Hatta, (2016), “Batasan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer”, *Al-Qanun*, Vol. 19, No. 1. Hal. 70.

⁵ Yusuf Hanafi, (2016), “Kontroversi Usia Kawin Aisyah RA Dan Kaitannya Dengan Legalitas Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam”, *Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 15, No. 2. Hal. 312.

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, faktanya banyak kasus di beberapa provinsi masih melakukan praktik pernikahan anak. Berdasarkan data dari SUSENAS Badan Pusat Statistik tahun 2023 memaparkan dengan rentang <18 (delapan belas) tahun diantaranya Sumatra Barat 4%, Nusa Tenggara Barat 17,32%, Sulawesi Utara 10,15%, Maluku 5,11%, dan Papua 11,19%. Faktor penyebab tingginya fenomena pernikahan anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hingga dorongan orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan definisi anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Di Indonesia, faktanya banyak kasus di beberapa provinsi masih melakukan praktik pernikahan anak. Berdasarkan data dari SUSENAS Badan Pusat Statistik tahun 2023 memaparkan dengan rentang <18 (delapan belas) tahun diantaranya Sumatra Barat 4%, Nusa Tenggara Barat 17,32%, Sulawesi Utara 10,15%, Maluku 5,11%, dan Papua 11,19%. Faktor penyebab tingginya fenomena pernikahan anak dipengaruhi oleh faktor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, hingga dorongan orang tua.

Dalam menyikapi pernikahan dini para ulama baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer zaman sekarang berbeda pendapat dalam menyikapi pernikahan anak. Ulama fiqh klasik telah memberikan pemikiran melalui fatwa-fatwa dalam

menyempurnakan pembahasan pernikahan. Diantara kitab fiqh fenomenal dari karya ulama terdahulu yang diajarkan hingga sekarang yaitu kitab Fath al-Qarib karya Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qashim Al-Ḡazi, dan Fiqh al-Sunnah karya Syaikh Sayyid Sabiq. Beliau tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai batasan usia pernikahan, tetapi menjelaskan dari penggunaan standar kebutuhan subjektif untuk menikah, kemampuan biaya nikah, dan keinginan menyalurkan hasrat biologis.

Pendapat berbeda juga muncul dari kalangan ulama kontemporer zaman sekarang dalam menyikapi pernikahan anak seperti Quraish Shihab dan Husein Muhammad. Pendapat yang dikemukakan oleh Quraish Shihab dalam menyikapi pernikahan anak dengan memberikan batasan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan minimal usia 16 tahun⁶. Sedangkan Husein Muhammad berpendapat lain bahwa pernikahan anak adalah pernikahan yang terjadi antara dua individu yang belum mencapai tahap *balig* atau mimpi basah. Jika batasan tersebut dinyatakan dalam satuan tahun, maka pernikahan anak dikategorikan sebagai pernikahan dibawah umur 15 tahun menurut *jumhur fuqaha*, dan dibawah umur 17 atau 18 tahun menurut Imam Abu Hanifah.⁷

Tujuan penting dari pernikahan selain menyatukan pasangan adalah membentuk keluarga yang harmonis dan kekal (mis}aqan galiz{an). Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Nisa' ayat 21 berikut:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بِـمَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ وَآخُذْنَ مِنْكُمْ مِّنْ شَأْنٍ غَلِيظًا

⁶ Muhith, (2024), “Pernikahan Dini Dalam Wacana Mufasir Kontemporer Dan Ulama’ Fiqh”, *Al Qolam: Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 8, No. 1. Hal. 25.

⁷ Furi, Dwi Astuti, (2019), “Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Terhadap Pernikahan Dini: Studi Kasus Pernikahan Dini di Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo”, *Jurnal al Adabiya*, Vol. 14, No. 2. Hal. 108.

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri) dan mereka (istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) darimu”.

Kekal diartikan sebagai *dawam*, yang berarti berkelanjutan. Sehingga pemaknaan terhadap kekekalan rumah tangga adalah mengupayakan keharmonisan keluarga secara terus-menerus.

Dari banyaknya fenomena yang telah disebutkan diatas maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait makna nikah dari analisis literatur terkait dan pendapat ulama. Lebih jauh, diantara beberapa pendapat selanjutnya dibandingkan dan direfleksikan dengan prinsip *maqashid al-syari'ah*. Dengan harapan dapat memberikan kontribusi keilmuan tentang pemahaman makna pernikahan dengan tujuan kemaslahatan. Berdasarkan deskripsi permasalahan di atas, penulis merasa perlu untuk mengangkat kajian tersebut menjadi analisis dalam penelitian dengan judul: **“KOMPARASI MAKNA NIKAH DALAM KITAB FATHUL QARIB IBNU QASIM DAN FIQH AS-SUNNAH SAYYID SABIQ MENURUT MAQASHID SYARIAH.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Fenomena pemaknaan nikah telah mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu sehingga mempengaruhi cara berfikir dan metode istinbath hukum ulama.
2. Terdapat persamaan dan perbedaan pemaknaan nikah di kalangan ulama.

Berdasarkan uraian batasan topik permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pemaknaan nikah dalam kitab Fath al-Qarib?

2. Bagaimana konsep pemaknaan nikah dalam kitab Fiqh al-Sunnah?
3. Bagaimana komparasi makna nikah terhadap makna nikah kedua kitab tersebut menurut maqashid syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang dipaparkan penulis, maka yang menjadi tujuan umum dari penelitian ini adalah bagaimana komparasi pemaknaan nikah menurut pandangan ulama klasik dan kontemporer. Sedangkan tujuan khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui makna nikah dalam kitab Fath al-Qarib dan Fiqh al-Sunnah.
2. Mengetahui potensi perkembangan ilmu pengetahuan terhadap pemikiran ulama.
3. Mengetahui perspektif pemikiran ulama dalam memaknai pernikahan.
4. Mengembangkan pengetahuan tentang perbandingan pendapat ulama menurut dari maqashid syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Penjelasan tentang makna pernikahan diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam khususnya dalam hal kajian teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian secara teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam memahami konsep makna pernikahan dan komparasinya terhadap maqashid syari'ah.
 - b. Manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata berupa pemahaman prinsip pernikahan, khususnya pendapat ulama tentang makna nikah.

2. Manfaat penelitian secara praktis.

- a. Bagi penulis adalah menambah wawasan, dan pengalaman untuk mengembangkan keilmuan, memberikan sumbangsih kepada universitas dan program studi Hukum Keluarga Islam, serta memberikan penegasan makna nikah kepada masyarakat luas.
- b. Bagi peneliti lain dan pembaca adalah penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan keilmuan, serta dapat dijadikan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan kekurangan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah perlu dijelaskan untuk menghindari perbedaan interpretasi atau ketidakjelasan makna. Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul penelitian ini, penegasan istilah dalam penelitian ini berupa definisi konseptual dan operasional.⁸

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual didasarkan pada kerangka teoritis dengan tujuan mencegah adanya perbedaan penafsiran. Dalam penelitian ini penegasan konseptual dijelaskan dengan beberapa istilah berikut:

a. Studi Komparasi

Diantara beberapa ahli yang mendefinisikan studi komparasi sebagai berikut:

⁸ Tim Penyusun, (2018), “Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata S1 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung 2018, Tulungagung.

- 1) Menurut Nazir, penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang mencari jawaban mendasar tentang sebab akibat dengan menganalisis faktor penyebab atau munculnya fenomena tertentu dan berfokus pada variabel sistematis.⁹
- 2) Menurut Hartono, penelitian komparatif adalah proses membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibatnya. Penelitian komparatif bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya sebab-akibat melalui pengamatan sebuah data tertentu.¹⁰

Studi komparasi merupakan proses mencari dan membandingkan suatu objek untuk mendapatkan jawaban mendasar tentang hubungan sebab-akibat dari munculnya fenomena secara sistematis berdasarkan pemikiran tertentu.

b. Makna nikah

Makna dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti maksud pembicara atau penulis atau pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan¹¹. Sedangkan definisi nikah dijelaskan oleh Abu Zahrah adalah akad yang menyebabkan halalnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta pembatasan terhadap kepemilikan, hak, dan kewajibannya.¹² Dalam hal ini, makna nikah merupakan pandangan tokoh tentang maksud yang terkandung dalam praktik pernikahan baik secara teoritis, filosofis, maupun

⁹ Wiwin Putri Zayu, et. al., (2023), "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring", *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, Vol. 2, No. 1. Hal. 92-93.

¹⁰ Hartono, (2019), *"Metodologi Penelitian"*, Pekanbaru, Zanaf Publishing. Hal. 77.

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa), "Makna.", *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. <https://kbbi.web.id/makna>

¹² Nazhifah Attamimi, (2010), *"Fikih Munakahat"*, Bogor, Hilliana Press. Hal. 2.

praktis yang disampaikan oleh penulis berupa pengertian dari suatu bentuk kebahasaan.

c. Kitab *Fath al-Qarib*.

Kitab Fath al-Qarib merupakan kitab *fiqh* karya dari Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibnu Qasim Al-Gazi yang merupakan *syarah* dari *matan* Abu Syujak terdiri dari 18 bab, salah satunya bab nikah dan hal yang berhubungan dengannya. Pengarang kitab ini menjelaskan bahwa kitab ini dibuat untuk para pelajar yang ingin mendapatkan manfaat dan membutuhkan penjelasan syariat serta agama.¹³

d. Kitab *Fiqh al-Sunnah*.

Kitab Fiqh al-Sunnah merupakan karya tulis bidang *fiqh* yang membahas tentang syariat dan hukum islam karya Syaikh Sayyid Sabiq. Keunikan dari kitab ini adalah dalam setiap pokok pembahasan selalu disertakan dalil nash dan pendapat ulama, sehingga menguatkan penjelasan-penjelasan yang disampaikan pengarang. Penjelasan dipaparkan secara praktis dan mudah disertai kupasan-kupasan panjang dan lebar serta perbedaan pendapat ulama. Diharapkan agar umat dapat berpegang teguh pada nash, melenyapkan perbedaan pendapat, dan menghapus tahayul yang menyebutkan bahwa pintu ijtihad telah tertutup.¹⁴

e. Maqashid syari'ah.

Maqashid syari'ah berasal dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. Maqashid diartikan sebagai sesuatu yang dikehendaki, sedangkan syari'ah merupakan jalan menuju mata air yang diartikan sebagai

¹³ Mukadimah kitab Fath al-Qarib, Hal. 2.

¹⁴ Mukadimah kitab Fiqh Al-Sunnah Jilid 2.

jalan menuju sumber kehidupan. Sehingga maqashid syari'ah adalah maksud/tujuan diberlakukannya suatu hukum berdasarkan prinsip syariat dalam kehidupan.¹⁵

Adapun maqashid syari'ah juga didefinisikan ulama sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam Syatibi, mendefinisikan maqashid syariah sebagai aturan (syariat) dari Allah SWT untuk mengambil kemaslahatan dan menghindarkan keburukan. Beliau membagi konsep maqashid syariah menjadi tiga bagian yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsinat (tersier).¹⁶
- 2) Al-Tahir Ibn Asyur mendefinisikan maqashid syariah sebagai dua hal yaitu *Pertama*, maqashid syari'ah al-'ammah (tujuan umum), yaitu keseluruhan hukum syariat tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. *Kedua*, maqashid syari'ah al-khassah (tujuan khusus), yaitu cara yang dikehendaki pembuat hukum syar'i dalam merealisasikan kemaslahatan manusia secara umum dalam perbuatan khususnya.¹⁷
- 3) Imam Gazali mendefinisikan dalam kitab *al-Mustasfa Min 'Ilmi al-Usul* bahwa maqashid syariah sebagai sebuah masalah yang terdiri dari tiga tingkatan, yaitu maslahat *al-mu'tabarah* (yang dibenarkan syari'at), *maslahat al-mulghah* (yang dibatalkan syari'at), dan *maslahat al-mursalah* (tidak dibatalkan syari'at karena tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan).¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, Hal. 203-205.

¹⁶ Abdurrahman Kasdi, (2014), "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat", *Yudisia*, Vol. 5, No. 1. Hal. 56-57.

¹⁷ Husni Fauzan, Dzulkifli Hadi Imawan, (2023), "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur", *Al-Mawarid: Jurnal Syar'ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1. Hal. 108-109.

¹⁸ Danu Aris Setiyanto, (2019), "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali (450-505 H/1058-1111 H)", *Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Hal. 6.

- 4) Imam Al-Haramain Al-Juwaini berpendapat bahwa maqashid syariah berhubungan dengan illat hukum. Dalam pembahasan maqashid syariah beliau membagi menjadi dua macam, yaitu: a) Maqashid syariah dari hasil *istiqlal* atau berfikir induktif dari Al-Qur'an dan Sunnah yang bersifat tidak dapat diubah, b) Maqashid syariah dari hasil *ta'aquuli* atau perbandingan antara dalil nash satu dengan lainnya untuk menemukan hukum baru.¹⁹
- 5) Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan sebagai makna dan tujuan syara' dalam sebagian atau seluruh hukumnya, tujuan akhir syari'at, dan rahasia yang ditetapkan oleh hukum syari'at pada setiap hukumnya.²⁰
- 6) Jasser Auda berpendapat bahwa maqashid syariah dibagi atas tiga kategori, yaitu *maqashid al-'ammah*, *maqashid al-juz'iyah*, dan *maqashid al-khassah*.²¹

Maqashid syariah pada prinsipnya merupakan landasan aturan (syariat) berdasarkan dua hal, yaitu menghindarkan kerugian dan mengambil kemaslahatan. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil dasar aturan untuk mencapai kemaslahatan diantaranya *maslahat al-mu'tabarah*, *maslahat al-mulghah*, dan *maslahat al-mursalah*. Tujuan dari maqashid syariah bersifat umum (berlaku untuk keseluruhan hukum) dan khusus (cara yang ditetapkan pembuat hukum). Proses istinbath hukum maqashid syariah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan jalan

¹⁹ Ikhsan Nur Rizqi, (2021), "Maqashid Syari'ah Perspektif Imam Haramain Al-Juwayni", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2. Hal. 118.

²⁰ Ghofar Shidiq, (2009), "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118. Hal.119.

²¹ Retna Gumanti, (2018), "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 1. Hal. 108.

istiqra' atau berfikir induktif dari Al-Qur'an dan Sunnah serta bersifat tidak dapat diubah, dan dari hasil *ta'aqulli* atau perbandingan antara dalil nash satu dengan lainnya untuk menemukan hukum baru.

2. Penegasan Operasional

Dalam penelitian ini mengkaji dari kitab Fath al-Qarib tentang *al-nikah* dengan kitab Fiqh al-Sunnah tentang *al-zawaj*. Data yang diambil dari kedua kitab fiqh tersebut berupa persamaan dan perbedaannya. Data yang didapat kemudian dikomparasikan dan dipaparkan pandangan maqashid syariah terhadap hasil perbedaan tersebut.

Dari penjelasan diatas maka maksud dari judul “Makna Nikah Dalam Kitab Fathul Qarib dan Fiqh As-Sunnah Menurut Maqashid Syariah (Studi Komparasi Pendapat Ulama’ Klasik Dan Kontemporer” adalah mengkaji pemikiran ulama tentang pemaknaan nikah dalam kedua kitab fiqh tersebut, memberikan perbandingan hukum, dan memberikan sudut pandang hukum berdasarkan teori maqashid syariah

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru. Berikut tabel persamaan dan perbedaan dari penelitian ini.

Table 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Novitasari Rahayu pada tahun 2011 berjudul “Analisis Diksi Pada Bab Nikah Buku Terjemahan Kitab Fat Al-Qarib”	a. Berhubungan dengan kitab Fath al-Qarib	a. Jenis penelitian kepustakaan menurut Sibyani dan Zed

2	Muhammad Widodo pada tahun 2022 berjudul “Studi Analisis Materi Pernikahan Dalam Kitab Fathul Qarib Karya Syekh Muhammad Ibn Qasim Al-Ghazi Dan Kontribusinya Sebagai Pembelajaran Tambahan Dalam Buku Ajar Mapel Fikih Kelas XI Madrasah Aliyah Edisi 2019”	a. Berhubungan dengan bab pernikahan dalam kitab Fath al-Qarib b. Jenis penelitian kepustakaan	a. Arah penelitian adalah studi komparatif
3	Durrotul Hikmah pada tahun 2019 berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Dar’u Al-Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Al-Masalih Dalam Penetapan Izin Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor: 0470/PDT.G/PA.KAB.KDR”	a. Berhubungan dengan penerapan kaidah fiqh maqashid syariah b. Menggunakan jenis penelitian kepustakaan	a. Tempat penelitian tidak ditentukan b. Arah penelitian adalah studi komparatif
4	Fadhilah Maghfiroh pada tahun 2022 berjudul “Kursus Pra-nikah Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah (Studi Komparatif Indonesia Dan Malaysia)”	a. Model pendekatan penelitian studi komparatif b. Berhubungan dengan penerapan maqashid syariah	a. Jenis penelitian kepustakaan menurut Sibyani dan Zed
5	Diana Putri Aprilia pada tahun 2020 berjudul “Perspektif Maqashid Syari’ah Terhadap Penetapan Isbat Nikah Terpadu (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kendal Tahun 2019)”	a. Berhubungan dengan penerapan maqashid syariah	a. Jenis penelitian kepustakaan menurut Sibyani dan Zed b. Menggunakan teknik pengumpulan data dengan kajian teks
6	Muhamad Hasby Allah pada tahun 2023 berjudul “Pembelajaran Kitab Fiqh Fathul Qarib Di Pondok Pesantren Nurul Islam Jember”	a. Berhubungan dengan kitab Fath al-Qarib	a. Tempat penelitian tidak ditentukan
7	Irvina Ninda Setyaningrum pada tahun 2023 berjudul “Pemenuhan Kewajiban Suami Dalam Keluarga Pernikahan Dibawah Umur Perspektif Sayyid Sabiq (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)”	a. Berhubungan dengan tokoh ulama’	a. Jenis penelitian kepustakaan menurut Sibyani dan Zed
8	Muhajirin pada tahun 2024 berjudul “Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya’rawi Dan Tafsir Al-Mishbah”	a. Berhubungan dengan studi komparatif b. Berhubungan dengan tokoh ulama’	a. Jenis penelitian kepustakaan menurut Sibyani dan Zed b. Metode yang digunakan

		c. Tempat penelitian tidak ditentukan	deskriptif analisis.
9	M. Wahyu Saputra pada tahun 2024 berjudul “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baz Dan Yusuf Qardawi Tentang ‘Azl”	a. Berhubungan dengan studi komparatif b. Berhubungan dengan tokoh ulama’ c. Metode penelitian kepustakaan	a. Topik penelitian adalah makna pernikahan

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan penjelasan secara bertahap agar isi penelitian dapat dipahami dengan maksimal. Maka dari itu, agar penelitian ini sistematis dan terarah perlu disusun sistematika pembahasan.

Bab I Pendahuluan. Pembahasan dalam pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Teoritis. Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan teori yang berkaitan dengan permikahan, hukum pernikahan, syarat pernikahan, mahar, dan walimah al-ursy.

Bab III Biografi Tokoh Dan Pemikirannya. Pembahasan dalam bab ini penulis menjelaskan tentang biografi tokoh, riwayat pendidikan, dan corak pemikiran tentang pernikahan. Pembahasan berisi gambaran sudut pandang terhadap topik penelitian dan kerangka berfikir dari kitab Fiqh al-Sunnah.

Bab IV Studi Komparasi: Makna Nikah Dalam Kitab Fath Al-Qarib Dan Fiqh Al-Sunnah Menurut Maqashid Syari’ah. Dalam bab ini membahas tentang

pembahasan studi analisis hasil penelitian dan studi komparasi (perbandingan) makna pernikahan dalam kitab Fath al-Qarib dan Fiqh al-Sunnah baik dari segi persamaan dan perbedaan. Selanjutnya memaparkan pandangan maqashid syariah terhadap pemaknaan nikah berdasarkan hasil analisis dari kedua kitab fiqh tersebut.

Bab V Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penelitian.